

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH**



**KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN 2023**

**Muara Enim untuk RAKYAT**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH**



**KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN 2023**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim ini berisikan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023 yang merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2023 berdasarkan pada Rencana Strategis 2018 - 2023 Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 dan Capaian Kinerja (*Performance Results*) yang merupakan realisasi atas target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2023 selama periode ini Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim melaksanakan 12 (Dua Belas) kegiatan dalam 4 (Empat) program.

Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran dari APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2023 sebesar Rp 3.489.328.596,- dengan rincian :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 2.995.981.596,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 493.347.000,-

Sedangkan realisasi penggunaan yang digunakan oleh Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 3.182.258.349,- dengan rincian:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 2.692.932.749,- (89.88 %)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 489.325.600,- (99.18 % )

Selanjutnya persentase secara global capaian kinerja anggarannya sebesar 91,19 % Capaian kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim telah cukup berhasil memenuhi sasaran – sasarnya beserta Indikator Kinerja Sasarannya.

## KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Semende Darat Tengah Tahun 2023 dapat disusun, dan diharapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pencapaian kinerja Kecamatan Semende Darat Tengah setiap tahunnya, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Untuk itulah kami berusaha untuk menyajikan LAKIP Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023. Laporan ini memuat informasi tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang sangat mendukung terselesainya laporan ini.

Akhirnya kami harapkan kritik dan saran membangun dari pembaca untuk penyempurnaan LAKIP ini, dan kiranya dapat menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya *Good Governance* di negeri tercinta.

Seri Tanjung, Januari 2024

Mengetahui

Plt. Camat Semende Darat Tengah



Mayu Fitrah, S.Th.I

Penata Tingkat I/ III.d

NIP. 198404152010011025

## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP	9
C. FORMAT PENULISAN LAKIP	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. TUJUAN DAN SASARAN	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SKPD	18
A. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA	18
B. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA SASARAN	19
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	24
D. ASPEK PENDUKUNG LAINNYA	27
BAB IV PENUTUP	29

# BAB I PENDAHULUAN


## A. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Kecamatan Semende Darat Tengah adalah merupakan salah satu dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Sebagaimana Kecamatan yang lain Kecamatan Semende Darat Tengah adalah juga merupakan unsur pelaksanaan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan Semende Darat Tengah juga merupakan wilayah strategis yang didukung oleh Sektor Pertanian seperti tanaman hortikultura dan perkebungan kopi yang yang menjadi komoditas unggulan.

Keadaan Geografis Kecamatan Semende Darat Tengah terletak di bagian barat Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Semende Darat Ulu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Semende Darat Laut
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lahat
- Sebelah Timur berbatasan Kabupaten OKU

### PETA KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH



Kecamatan Semende Darat Tengah terdiri dari 12 Desa / Kelurahan dengan luas wilayah

No	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Ket
1.	Batu Surau	30	
2.	Tebing Abang	18	
3.	Seri Tanjung	17	
4.	Tanjung Raya	34	
5.	Muara Tenang	30	
6.	Kota Agung	32,24	
7.	Palak Tanah	16	
8.	Tenam Bungkok	29	
9.	Kota Padang	24	
10.	Gunung Agung	30	
11.	Rekimai Jaya	15	
12.	Swarna Dwipa	17	
	<b>Jumlah</b>	<b>292,24</b>	

#### **A.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 2 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2016 No. 2) dan Peraturan Bupati Muara Enim No 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim. Struktur Organisasi kecamatan Semende Darat Tengah Muara Enim terdiri atas

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan
5. Kasi Ekonomi dan Kesejahteraan Soaial
6. Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum
7. Kasi Pelayanan Umum
8. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
9. Kasubag Umum dan Kepegawaian
10. Kelompok Fungsional

## 1. Camat

Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan:
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilakukan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di kecamatan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris Camat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kecamatan serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas dan arsip, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, humas serta perjalanan dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan data dan penyusunan program kerja kecamatan;
- b. Pelaksanaan administrasi, administrasi dan pelaporan keuangan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian di kecamatan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, keuangan dan perjalanan dinas;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kecamatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat



### **A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kegiatan sub Bagian umum dan Kepegawaian dan tata naskah dinas dan kearsipan serta tata usaha, kepegawaian, humas, dan perlengkapan. Dalam menyelenggarakan tugas sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan mengolah data dan menyusun rencana kerja kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan tata naskah dinas, humas serta rumah tangga di lingkungan dinas;
- Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris di lingkungan dinas;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan dinas;
- Pelaksanaan tugas yang diberikan sekretaris camat

### **B. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan mengolah data dan menyusun rencana kerja kegiatan sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kecamatan;
- Penyiapan bahan pengendalian dan *monitoring* program kecamatan;
- Pengurusan bahan pengurusan surat permintaan pembayaran dan surat perintah bayar;
- Penyiapan bahan pengurusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- Penyiapan dan pengurusan perhitungan anggaran di kecamatan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di kecamatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris kecamatan

### **3. Kepala Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan kegiatan dalam urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi pemerintahan;

- b. Penyusunan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dikecamatan;
- d. Penyiapan bahan, pengolahan data dan fasilitasi dalam pengangkatan, pemberhentian sementara kepala desa dan perangkat desa serta mengkoordinasikan pengambilan sumpah, janji dan pelantikan kepala desa, pimpinan dan anggota BPD/FMK di kecamatan;
- e. Penyiapan bahan dan pembinaan serta fasilitasi peraturan desa, keputusan desa/kelurahan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan pemilik, agraria dan fasilitasi terhadap pemerintah desa/kelurahan, politik dalam negeri, serta penyelenggaraan kerja sama antar desa/kelurahan;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;
- h. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh camat.

#### **4. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- b. Menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan penegakan peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Perundang – undangan lainnya.
- e. Mengumpulkan bahan pelaksanaan ketahanan nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk kepentingan asing di kecamatan;
- f. Penyiapan bahan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat diKecamatan;
- g. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi ketenteraman danketertiban umum;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat

## **5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan**

Seksi pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas seksi Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pengolah data dan penyusunan rencana kegiatan SeksiPerekonomian dan Pembangunan.
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan.
- c. Penyusunan bahan dan pembinaan serta fasilitasi proses penyusunan anggaran pendapatan belanja desa dan bantuan keuangan kelurahan .
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakatdan pembangunan;
- f. Penyiapan bahan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang pemberdayaan dan Pembangunan;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan umum;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan dan pembangunan;
- i. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh camat.

## **6. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial**

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang perekonomian danKesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas seksi Perekonomian danKesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.
- b. Penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis di bidang Perekonomian dankesejahteraan sosial di Kecamatan.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan Lembaga lainnya di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.
- d. Penyiapan bahan Pelaksanaan Pembinaan di bidang Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pendidikan, Agamis, Lingkungan Hidup, Kebersihan, Penghijauan, Kesejahteraan Masyarakat, Kepemudaan, Olahraga, Kesenian danKebudayaan.

- e. Penyiapan bahan dan menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang Perekonomian Kesejahteraan Sosial.
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **7. Kepala Seksi Pelayanan Umum**


Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang Pelayanan Umum. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan dananggara Seksi Pelayanan Umum;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan dan desa;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang pelayanan umum;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan tugas dan lainnya yang diberikan camat.

Struktur Organisasi Kecamatan dapat ditampilkan dengan bagan berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



Tugas pokok dari kecamatan adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2023**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang di terangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem LAKIP bagi Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Muara Enim. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misidan tujuan strategis Kecamatan Semende Darat Tengah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus system AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim. Secara selaras setiap

tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stake holder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masadatang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 mencakup hal-hal berikut ini:

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2020 sebagai sarana pertanggung jawaban Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2023
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### C. **FORMAT PENULISAN LAKIP**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Semende Darat Tengah selama tahun 2023 Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance*

*gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP tahun 2023 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut ini.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategis issued*) yang sedang di hadapi organisasi.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

Bab ini menguraikan secara ringkas/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SKPD**

### **A. Capaian Kinerja organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir.
3. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan Tahun dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta *alternative solution* yang telah di lakukan.
6. Analisis penyebab atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada bab ini di uraikan realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi sesuai dengandokumen perjanjian kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini diuraikan di simpulkan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- 1.) Perjanjian Kinerja
- 2.) Lain-lain yang di anggap perlu



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

### A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan perkataan lain , rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran , program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitaskinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan: (1) di mana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan ke mana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan 'bagaimana kita menuju ke sana dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

Rencana Strategis Kecamatan Semende Darat Tengah disusun berdasarkan hasil, yang disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Di samping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Muara Enim agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat, masyarakat dan Kabupaten Muara Enim. Bagi manajemen Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, renstra dipandang sebagai :

- Alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Muara Enim;
- Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
- Alat untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.

Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, dalam dokumen Renstra Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim 2018 - 2023 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi Renstra Kecamatan.

### **A.1 Pernyataan Visi dan Misi**

Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah akan dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolak ukur keberhasilan melaksanakan tugas.

Visi Kecamatan Semende Darat Tengah mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Adapun pengertian Visi tersebut adalah sebagai berikut :

**"Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam rangka mendukung Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Semende Darat Tengah RAKYAT YANG AGAMIS, BERDAYA SAING, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTRA "**

- Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam pengertian merupakan pengejawantahan prinsip – prinsip Good Governance yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kecamatan Semende Darat Tengah.
- Masyarakat Kecamatan Semende Darat Tengah adalah semua penduduk yang bermukim dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Muara Enim dan bertempat tinggal di Kecamatan Semende Darat Tengah.
- **SEHAT**, ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan fisik, rohani, perilaku hidupsehat, pelayanan kesehatan baik secara kualitas serta terciptanya lingkungan yang sehat dan terpenuhinya hak-hak dasar penduduk, meliputi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan yang layak, perumahan, lingkungan yang bersih, kehidupan beragama, kehidupan politik, keamanan dan kenyamanan serta pengembangan diri ke arah yang lebih baik.
- **MANDIRI**, ditandai oleh perekonomian yang mandiri bertumpu pada sumber daya lokal, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan, serta didukung oleh tersedianya SDM berkualitas, dana pembangunan dari sumber sendiri, infrastruktur dan lembaga pemerintahan yang memadai serta kepastian hukum, sehingga sejajar dengan daerah lain sehingga tidak bergantung pada daerah lain.
- **AGAMIS**, ditandai dengan keyakinan masyarakat akan agama yang dianutnya dan melaksanakan ibadah dalam kondisi yang aman dan nyaman. Kehidupan beragama yang saling berdampingan secara rukun dan saling menghormati, serta senantiasa melaksanakan kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara yang ditandai moral dan etika keagamaan.
- **SEHAT**, ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan fisik, rohani, perilaku hidupsehat, pelayanan kesehatan baik secara kualitas serta terciptanya lingkungan yang sehat dan terpenuhinya hak-hak dasar penduduk, meliputi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan yang layak, perumahan, lingkungan yang bersih, kehidupan beragama, kehidupan politik, keamanan dan kenyamanan serta pengembangan diri ke arah yang lebih baik.

- **BUMI SERASAN SEKUNDANG**, adalah kabupaten Muara Enim yang memiliki Moto Serasan Sekundang, yang merupakan tekad masyarakat untuk selalu menjunjung tinggi nilai – nilai kebersamaan, persahabatan, kekeluargaan serta musyawarah mufakat.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Misi Kecamatan Semende Darat Tengah adalah :

**Misi I :**

Menciptakan sistem kelembagaan pemerintahan yang mendukung terwujudnya Profesionalisme, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

**Tujuan I :**

Meningkatnya kehidupan yang beragamis, bertaqwa, cerdas dan mandiri.

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program</b>
Meningkatnya peran kecamatan dalam meningkatnya kehidupan yang Aman, beragamis, bertaqwa, cerdas dan mandiri.	-	1. Penataan Daerah Otonomi Baru

**Tujuan II :**

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Perekonomian

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program</b>
Meningkatnya peran kecamatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial</li> <li>2. Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik</li> <li>3. Posyandu Aktif</li> <li>4. PKK Aktif.</li> </ol>	Program Pengembangan Kecamatan

**Misi II :**

Menciptakan Kualitas Aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, layanan Sarana Prasarana, kedisiplinan, kompetensi aparatur dan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan Keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

**Tujuan I :**

Meningkatkan Kualitas Aparatur Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program</b>
Meningkatnya peran kecamatan dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</li> <li>2. Cakupan Layanan Saranadan Prasarana Aparatur</li> <li>3. Tingkat Kedisiplinan Aparatur</li> <li>4. Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai denganbidangnya.</li> <li>5. Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan administrasi perkantoran</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li> <li>3. Peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur</li> <li>4. Peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur</li> <li>5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</li> </ol>

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan diatas, maka disusun tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Sasaran merupakan suatu penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim dalam jangka waktu tahunan, semesteran , triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Kecamatan Semende Darat Tengah mulai dari unsur Pimpinan, maupun pada Pelaksana dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai. Adapun sasaran yang harus dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

### **B.1 Perencanaan Kinerja (RENJA) / Rencana Kerja Tahunan (RKT)**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2018–2023 disusunlah Rencana Kinerja (Performance Plan)/Rencana Kerja Tahunan(RKT) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kinerja / Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini menjabarkan tentang sasaran, indikator sasaran serta target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun ke depan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja tingkat sasaran, yang nantinya setiap akhir tahun anggaran akan diukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut.

Dalam perencanaan kinerja (Renja) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 diuraikan sasaran – sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023, sasaran tersebut dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023.

Tabel  
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja  
SKPD Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim  
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
2.	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah	a. Rata-rata Capaian Kegiatan Pemerintahan yang terselenggara	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	a. Nilai Sakip Kecamatan	62,00

## B.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penetapan Kinerja tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan sumber dayayang ada pada kantor Kecamatan Semende Darat Tengah dengan harapan perjanjian kinerja / kesepakatan kinerja antara kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dengan atasan (Bupati) dapat diwujudkan pada setiap akhir tahun anggaran.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA SKPD**

Penyusunan LAKIP Tahun 2023 bagi Kecamatan Semende Darat Tengah ini masih banyak dijumpai berbagai hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan LAKIP Tahun 2023 ini adalah pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai bidang atau masing-masing Seksi dalam Kecamatan Semende Darat Tengah.

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban organisasi dalam menginformasikan kepada *stakeholder* sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Renstra Organisasi, sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

SKPD Kecamatan Semende Darat Tengah sebagai salah satu pengemban amanah masyarakat Kabupaten Muara Enim, khususnya masyarakat Kecamatan Semende Darat Tengah, melaksanakan kewajiban dalam memberikan informasi atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat sesuai ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA**

##### **A.1 Uraian Singkat**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, dengan membandingkan antara rencana kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance result*) yang dicapai organisasi.

Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

##### **A.2 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari pemikiran yang sistematis dan berkesinambungan, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan rumusan perhitungan sebagai berikut :

- a. Rumusan yang digunakan apabila semakin tinggi realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi.

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Rumusan yang digunakan apabila semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

### A.3 Metodologi Simpulan

Metodologi simpulan tingkat pencapaian sasaran terhadap pengukuran kinerja yang telah dilakukan di kelompokan ke dalam 5 kelompok yaitu :

1. Sangat Baik, dengan tingkat capaian sasaran  $\geq 90$  %
2. Baik, dengan tingkat capaian sasaran 81-90 %
3. Cukup, dengan tingkat capaian sasaran 71-80 %
4. Kurang, dengan tingkat capaian sasaran  $0 < \text{sasaran} > 70$  %
5. Sangat Kurang dengan tingkat capaian sasaran 0

## B. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Secara umum OPD Kecamatan Semende Darat Tengah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Semende Darat Tengah. Dari sasaran yang telah ditetapkan telah dilaksanakan 4 program dan 12 kegiatan yang berpedoman pada DPA untuk menentukan tingkat keberhasilan. Dari pelaksanaan program yang menjadi tolak ukur sasaran dengan kegiatan yang menjadi indikator kinerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Pengukuran capaian sasaran telah diupayakan dengan indikator setingkat outcome. Berdasarkan pengukuran terhadap tingkat keberhasilan terdiri dari 4 sasaran kinerja dari 12 indikator kinerja dengan 30 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan rata-rata berkategori sangat baik, tingkat pencapaian sasaran tersebut dapat diklasifikasikan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel  
Ringkasan Pencapaian Sasaran

<b>Tingkat Capaian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
> 90 %	4 sasaran	<b>91,19</b>
81 - 90 %	0 sasaran	0
71 - 80 %	0 sasaran	0
0 - 70 %	0 sasaran	0
0 %	0 sasaran	0



Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa sasaran Renstra yang akan dicapai pada Tahun 2023, tingkat capaiannya diatas 90 %, ini berarti kinerja organisasi pada tahun anggaran 2023 telah berhasil mencapai sasaran sesuai dengan apa yang di perjanjikan (Kontrak Kerja).

Analisa terhadap pencapaian sasaran organisasi pada Tahun 2023 dan tingkat pencapaiannya secara kumulatif sampai dengan Tahun 2023 (Tahun ke satu Renstra) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan peran kecamatan dalam meningkatkan rakyat yang agamis berdaya saing, mandiri, sehat dan sejahtera.
  - 1.1. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan mengadakan dua kali kegiatan sosialisasi dan telah terealisasi sehingga tingkat ketercapaian 100 %.
  - 1.2. Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa di wilayah Kecamatan telah dilaksanakan dengan memberikan pembinaan administrasi dan monitoring ke lapangan kepada 12 (dua belas) desa sehingga tingkat ketercapaian 97 %
2. Sasaran meningkat peran kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perekonomian.
  - 2.1. Pada Tahun 2023 Kehadiran Masyarakat yang mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan Semende Darat Tengah terdiri dari unsur Forum komunikasi Pimpinan (Muspida) dinas Instansi Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Tokoh pemuda karang taruna, Tim Penggerak PKK, Para kepala Desa Sejumlah 12 Desa/Kelurahan. sehingga keseluruhan Undangan berjumlah 20 (Dua Ratus) dengan kehadiran sebanyak 200 (Dua Ratus) atau Realisasi 100 %.
  - 2.2. Persentase Desa Binaan dalam kecamatan  
Pada Tahun 2023 telah ditetapkan Desa terbaik dalam lomba desa tingkat Kecamatan Semende Darat Tengah Tahun 2023 yaitu Juara 1 Desa Tanjung Raya, Juara 2 Desa Palak Tanah dan Juara 3 Desa Batu Surau, Lomba B2SA Juara 1 Desa Swarna Dwipa, Juara 2 Desa Tenam Bungkok dan Juara 3 Desa Tanjung Raya, Lomba Serba ikan Juara 1 Desa Muara Tenang, Juara 2 Desa Batu Surau dan Juara 3 Desa Kota Agung, Lomba UP2K Juara 1 Desa Batu Surau, Juara 2 Desa Palak Tanah dan Juara 3 Desa Kota Padang sehingga Desa tersebut adalah merupakan desa binaan untuk Tahun 2023. Capaian kinerja indikator sebesar 97 %
  - 2.3. Persentase Jumlah pelayanan administrasi terpadu (PATEN);  
Pada Tahun 2023 seluruh permohonan yang diajukan ke Kantor Kecamatan Semende Darat Tengah melalui Loker PATEN telah direalisasikan seluruhnya yaitu Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 130 berkas permohonan yang persyaratannya

lengkap telah direalisasikan sebesar 130 berkas. Permohonan Pembuatan Akte Kelahiran dari 40 berkas permohonan terealisasi 40 berkas. KTP Elektronik 110 berkas permohonan yang persyaratannya lengkap telah direalisasikan sebesar 110 berkas. Pindah Domisili Elektronik 36 berkas permohonan yang persyaratannya lengkap telah direalisasikan sebesar 36 berkas. Pengantar SKCK 25 berkas permohonan yang persyaratannya lengkap telah direalisasikan sebesar 25 berkas. Kartu Kuning (AK1) 100 berkas permohonan yang persyaratannya lengkap telah direalisasikan sebesar 100 berkas. Rekomendasi Nikah 35 berkas permohonan yang persyaratannya lengkap telah direalisasikan sebesar 35 berkas. Capaian kinerja Indikator dengan membandingkan realisasi dengan target adalah 100%.

2.4. Persentase PKK yang tertib Administrasi

Dalam Tahun 2023 merencanakan satu kali kegiatan sosialisasi dan pelatihan pokja-pokja PKK desa yang ada di Kecamatan Semende Darat Tengah sebanyak 12 Desa dan sudah dilaksanakan yang kegiatannya dipusatkan di halaman kantor Camat Semende Darat Tengah selama tiga hari serta melaksanakan kegiatan lomba PKK tingkat Kabupaten dan Lomba Administrasi PKK tingkat Kecamatan yaitu Juara 1 Desa Tenam Bungkok, Juara 2 Desa Rekimai Jaya dan Juara 3 Desa Tebing Abang. Capaian Kinerja indikator adalah 100%.

2.5. Pembinaan Kepemudaan dan anak

Pada Tahun 2023 merencanakan untuk membina paskibra sebanyak 25 orang, serta melaksanakan kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan dan sudah dilaksanakan seluruhnya sehingga capaiannya 100 %.

2.6. Persentase Pemeliharaan penerangan lampu jalan

Pada Tahun 2023 Kecamatan Semende Darat Tengah merencanakan pemeliharaan penerangan lampu jalan sebanyak 74 titik dan sudah terlaksana 74 titik sehingga capaiannya 99 %.

3. Sasaran meningkat peran kecamatan dalam meningkatkan kualitas aparatur tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan

3.1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran

Pada Tahun 2023 Kecamatan Semende Darat Tengah merencanakan untuk melengkapi semua kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi jasa surat menyurat, Jasa sumber daya listrik, jasa jaminan barang milik daerah, jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan alat kerja, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, komponen instalasi listrik kantor, bahan logistik, penyediaan makan dan minum rapat,

rapat ke dalam dan luar daerah, pengadaan alat kebersihan, jasa keamanan kantor semua sudah terlaksana sehingga capaiannya 100%.

3.2. Persentase kepemilikan E-KTP

Proses pembuatan E-KTP sangat *bergantung dengan jaringan Internet yang difasilitasi oleh pihak ketiga (Provider) dan ketersediaan blanko E-KTP*. Jaringan komunikasi ini sering mengalami gangguan yang mengakibatkan koneksi ke database yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat dihubungkan, hal ini berarti Pemanggilan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak terlaksana dan keterbatasan blanko E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak dapat dilaksanakan di Kecamatan.

3.3. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah

Pada Tahun 2023 Kecamatan Semende Darat Tengah merencanakan 5 jenis pengadaan Barang Milik Daerah dan sudah terlaksana 5 jenis yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas 2 Unit, Pengadaan Komputer 3 Unit, Pengadaan Laptop 8 Unit, Lemari Arsip 3 Unit dan Meja 10 Unit sehingga capaiannya 98 %.

3.4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pada Tahun 2023 Kecamatan Semende Darat Tengah merencanakan pemeliharaan 3 paket gedung kantor dan sudah dilaksanakan 3 unit dengan capaiannya 99 %.

3.5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Pada Tahun 2023 Kecamatan Semende Darat Tengah merencanakan pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dinas dan sudah dilaksanakan 1 unit dengan capaiannya 94 %. merencanakan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor sebanyak 1 unit dan sudah terlaksana sehingga capaiannya 99%.

3.6. Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Pada Tahun 2023 Kecamatan Semende Darat Tengah merencanakan 1 laporan akhir tahun dan sudah terlaksana 1 laporan sehingga capainnya 100 %.

3.7. Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran

Pada Tahun 2023 Kecamatan Semende Darat Tengah merencanakan 1 laporan bulanan/triwulan/semesteran dan sudah terlaksana 1 laporan sehingga capainnya 100 %.

3.8. Penyusunan RKA SKPD

Pada Tahun 2023 Kecamatan merencanakan penyusunan 3 dokumen RKA sudah terlaksana 3 dokumen sehingga capaiannya 100 %.

### 3.9. Penyusunan DPA SKPD

Pada Tahun 2023 Kecamatan merencanakan penyusunan 3 dokumen DPA sudah terlaksana 3 dokumen sehingga capaiannya 100 %.

### 3.10. Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)SKPD

Pada Tahun 2023 Kecamatan Semende Darat Tengah Merencanakan 4 dokumen AKIP dan sudah terlaksana 4 dokumen sehingga capaiannya 95 %.

### 3.11. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Pada Tahun 2023 Kecamatan Semende Darat Tengah Merencanakan 4 dokumen AKIP dan sudah terlaksana 4 dokumen sehingga capaiannya 95 %.

Tabel

#### Tingkat Capaian Sasaran

Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Kecamatan.

<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase Desa yang memiliki administrasi umum pemerintah dengan kualitas baik.	80%	97%	100%
Persentase pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi.	80 %	95%	100 %
Nilai SAKIP Kecamatan	80 %	85%	100 %
Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti	100 %	95 %	100 %
Persentase pelayanan Administrasi terpadu (MAD)	100 %	100 %	100 %
Persentase Posyandu aktif	80 %	100 %	100 %
Persentase PKK Aktif	80 %	100 %	100 %
Persentase Standart Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	87%	100%
Persentase masyarakat penerima manfaat	80%	90%	100%
Persentase Laporan gangguan dan ketertiban di tindaklanjuti	100%	100%	100%
Persentase Linmas Desa yang aktif	80%	100%	100%

4. Sasaran meningkatnya kinerja aparatur

4.1. Tingkat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

Untuk indikator tingkat penyediaan gaji dan tunjangan ASN telah dilaksanakan selama 12 Bulan dengan realisasi sebesar 79%

Tabel  
Tingkat Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur

<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dipenuhi	100 %	79%	79 %

**C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pada Tahun 2023 dianggarkan dana sebesar Rp. 3.489.328.596,- untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.182.258.349,- atau sebesar **91,19 %** dari total anggaran Tahun 2023. Adapun realisasi anggaran per-program dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.716.508.396,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.423.155.999,00

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 9.723.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 9.575.000,00

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, alokasi sebesar Rp. 3.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.850.000,00

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD alokasi sebesar Rp. 2.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.950.000,00

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi sebesar Rp. 2.923.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.775.000,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.304.938.656,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 1.030.927.134,00

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi sebesar Rp. 1.299.613.956,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.025.607.134,00

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi sebesar Rp. 2.674.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.672.000,00

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD alokasi sebesar Rp. 2.649.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.648.000,00
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.775.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 4.497.180,00
  - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD alokasi sebesar Rp. 5.775.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.497.180,00
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.770.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 4.770.000,00
  - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya alokasi sebesar Rp. 4.770.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.770.000,00
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 746.997.324,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 737.490.850,00
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor alokasi sebesar Rp. 5.550.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.525.500,00
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar Rp. 518.596.254,00 dengan realisasi sebesar Rp. 512.611.000,00
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi sebesar Rp. 68.356.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 65.084.200,00
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi sebesar Rp. 13.595.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.590.000,00
  - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu alokasi sebesar Rp. 13.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.475.000,00
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi sebesar Rp. 127.422.970,00 dengan realisasi sebesar Rp. 127.205.150,00
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 170.000.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 166.704.000,00
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.940.000,00
  - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp. 120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 119.764.000,00

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 92.845.150,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 91.593.235,00
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi sebesar Rp. 7.492.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.490.000,00
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi sebesar Rp. 9.002.350,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.423.235,00
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar Rp. 24.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 24.320.000,00
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi sebesar Rp. 51.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 51.360.000,00
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 381.459.266,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 377.598.600,00
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi sebesar Rp. 58.112.266,00 dengan realisasi sebesar Rp. 54.977.000,00
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp. 323.347.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 322.621.600,00
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pagu Anggaran sebesar Rp. 167.023.100,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 166.424.000,00
  - a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Alokasi Anggaran sebesar Rp. 80.122.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 79.975.000,00
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta alokasi sebesar Rp. 80.122.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 79.975.000,00
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 86.901.100,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 86.449.000,00
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha alokasi sebesar Rp. 15.348.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.234.000,00
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan alokasi sebesar Rp. 18.457.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.125.000,00

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan alokasi sebesar Rp. 53.095.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 53.090.000,00
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 463.702.100,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 450.913.350,00
  - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Alokasi Anggaran sebesar Rp. 463.702.100,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 450.913.350,00
    - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa alokasi sebesar Rp. 31.327.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.223.000,00
    - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan alokasi sebesar Rp. 432.374.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 419.690.350,00
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pagu Anggaran sebesar Rp. 142.095.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 141.765.000,00
  - a. Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran sebesar Rp. 142.095.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 141.765.000,00
    - Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum alokasi sebesar Rp. 130.795.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 130.795.000,00
    - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan alokasi sebesar Rp. 11.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.970.000,00

#### D. ASPEK PENDUKUNG LAINNYA.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis di Tahun 2023 didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 8 orang PNS dan 1 PPPK dengan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>NO</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah ( Orang)</b>
1.	Strata 2 ( dua )	0
2.	Strata 1 ( satu )	7
3	Diploma III	1
4.	SLTA / Sederajat	1
5.	SLTP / Sederajat	-
6	Jumlah	9

Sumber ; DUK Kecamatan Semende Darat Tengah 2023



Tabel  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan dan Ruang

<b>NO</b>	<b>Pangkat / Golongan dan Ruang</b>	<b>Jumlah ( Orang )</b>
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	-
2.	Pembina (IV/a)	-
3.	Penata Tingkat I ( III/d)	1
4.	Penata (III/c)	1
5.	Penata Muda Tingkat I ( III/b)	1
6.	Penata Muda (III/a)	4
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1
8.	Pengatur (II/c)	1
9.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
10.	Pengatur (II/a)	-
11.	Juru Tingkat I (I/d)	-
12.	Juru (I/c)	-
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>

*Sumber ; DUK Kecamatan Semende Darat Tengah 2023*

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2023, yakni :

#### **A. AKUNTABILITAS KINERJA**

1. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
2. Pengukuran kinerja dalam LAKIP dilakukan dengan menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisa akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilakukan berdasarkan sasaran dan indikator sasaran serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun oleh SKPD Kecamatan Semende Darat Tengah. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan indikator setingkat outcome.